



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302).
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329)).
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Dinas Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Boalemo.
8. Kepala adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Boalemo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 2. Seksi Sumber Daya Pangan
 3. Seksi Kerawanan Pangan
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 1. Seksi Distribusi Pangan
 2. Seksi Harga Pangan
 3. Seksi Cadangan Pangan
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 1. Seksi Konsumsi Pangan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 3. Seksi Keamanan Pangan
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya.
 - (5) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan,kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan,kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan dan mengarahkan sasaran dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- c. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
- d. pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun ditingkat pusat;
- g. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretaris Dinas

Pasal 8

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. mengelola administrasi perencanaan dan program;

- b. menyusun rancangan program pembangunan dibidang ketahanan pangan;
- c. mengumpulkan bahan/data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
- d. menyiapkan, mengelola dan menyusun Profil Dinas, Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- h. melakukan urusan kepegawaian;
- i. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mengusulkan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (ASKES), Taspen, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
- j. Menyusun draft urutan kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan organisasi, tatalaksana, keuangan dan asset, sarana prasarana, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Sub Bagian umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan dan keamanan dilingkungan Kantor;
- b. melakukan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana;

- d. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- f. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- g. mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara dan rapat-rapat pertemuan;
- h. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- j. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- k. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan dan asset;
- l. mengelolah tata usaha keuangan dan asset serta menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
- m. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
- n. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan asset;
- o. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 14

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 16

Seksi Ketersediaan Pangan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dibidang ketersediaan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sumber Daya Pangan

Pasal 18

Seksi Sumber Daya Pangan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan merumuskan program peningkatan sumber daya petani dan penyuluh;
- b. menyusun rencana kebutuhan pelatihan petugas dan petani/kelompok tani;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan petani/kelompok tani;
- d. menumbuhkan dan memberdayakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, pemuda tani dan wanita tani;
- e. menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 20

Seksi Kerawanan Pangan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang penanganan kerawanan pangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerawanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kerawanan pangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 22

Bidang Ditribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Distribusi Pangan

Pasal 24

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dibidang distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Harga Pangan

Pasal 26

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang harga pangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Seksi Harga Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pasokan dan harga pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dibidang pasokan dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang pasokan dan harga pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Cadangan Pangan

Pasal 28

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta

pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang cadangan pangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dibidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 30

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 32

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang konsumsi pangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan;

- d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang konsumsi pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 34

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Keamanan Pangan

Pasal 36

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

UPTD adalah unsur pelaksana operasional di lapangan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 39

UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 40

UPTD yang tugas dan fungsinya sebagai institusi yang mengurus cadangan pangan baik, pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, UPTD mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pangan;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh Petugas Administrasi yang melaksanakan tugas pengarsipan, penyediaan dan penyajian data serta Petugas Operasional Program yang melaksanakan tugas penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Pasal 43

Petugas Administrasi dan Petugas Operasional Program diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 44

Atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan mengenai nomenklatur, organisasi dan tata kerja serta wilayah kerja UPTD, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh instansi teknisnya yang lebih tinggi;
- c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya.

Pasal 47

- a. **Jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan** mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan analisis dibidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan analisis dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- 3) melakukan analisis dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. **Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. **Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan sruktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

(4) Kepala sub bagian dan Kepala Seksi pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 23 DESEMBER 2016

Plt. BUPATI BOALEMO, *y*



ADRIAN LAHAY

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 23 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SUJARNO ABDUL HAMID

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR 595)


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 50 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN BOALEMO



Pt. **ADRIAN LAHAY**
BUPATI BOALEMO